

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Media *Online* Santrimenara.com

PROFIL

MEDIA *ONLINE* SANTRIMENARA.COM

Penerbit	: Santri Menara Aswaja Pagar Nuasantara
Alamat Perusahaan	: Jl. KH. Turaichan Adjhuri 23 Kajeksan Kota Kudus 59314.
Jenis Media	: Media Online Santrimenara.com
Website	: https://santrimenara.com/
E-mail	: redaksisantrimenara@gmail.com . ¹

Gambar 4.1. Logo Media *Online* Santrimenara.com



2. Sejarah Berdirinya Media *Online* Santrimenara.com

Media Santrimenara.com pertama kali tercetus pada saat Silaturahmi Nasional (Silatnas) dalam peringatan Hari Lahir (harlah) Madrasah Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus yang ke-91 tahun 2017. Ketika itu, para alumni Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS) yaitu Ikatan Siswa Abituren (IKSAB) yang tersebar di berbagai daerah bahkan juga mancanegara ini ingin membuat website.

Memilih untuk membuat atau membentuk website ini dikarenakan alumni membaca peluang bahwa kedepannya, pada masa yang akan datang media *online* terutama webiste akan menjadi salah satu media rujukan yang banyak dibutuhkan orang untuk mencari informasi. Selain itu, media *online* ini menjadi tempat untuk dakwah sekaligus memberi informasi dengan mengedepankan kepentingan santri yang memanfaatkan para alumni sebagai kontributor.

¹ Observasi di website Santrimenara.com, pada tanggal 04 Desember 2022, pukul 08.19 WIB

Agar website ini berjalan dengan lancar maka perlu adanya ketua ataupun pengurus yang dapat mengelola website. Oleh karena itu dipilihlah ketua dan pengurus dari alumni Ikatan Siswa Abituren (IKSAB). Kepengurusan ini terbagi menjadi beberapa divisi, yaitu divisi alumni, divisi media, divisi perusahaan dan divisi aswaja (*ahlus sunnah wal jama'ah*). Dari keempat divisi ini, setiap divisi membentuk kepengurusan masing-masing. Selanjutnya, divisi media membentuk susunan pengurus yang kemudian membuat website dengan nama Santrimenara.com.²

Santrimenara.com adalah Media rujukan Islam *ahlus sunnah wal jama'ah* yang secara *manajerial* dikembangkan oleh alumni Madrasah Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus. Dengan *tagline* Aswaja Pagar Nusantara, website ini sebagai sarana dakwah *online* yang berkualitas jurnalisme khas santri.³

3. Visi dan Misi Media *Online* Santrimenara.com

- **Visi** : Dakwah *online* yang berkualitas jurnalisme khas santri dengan khasanah *ahlu sunnah wal jama'ah* dalam dunia maya atau siber
- **Misi** : Menjadi media rujukan Islam *ahlus sunnah wal jama'ah*.⁴

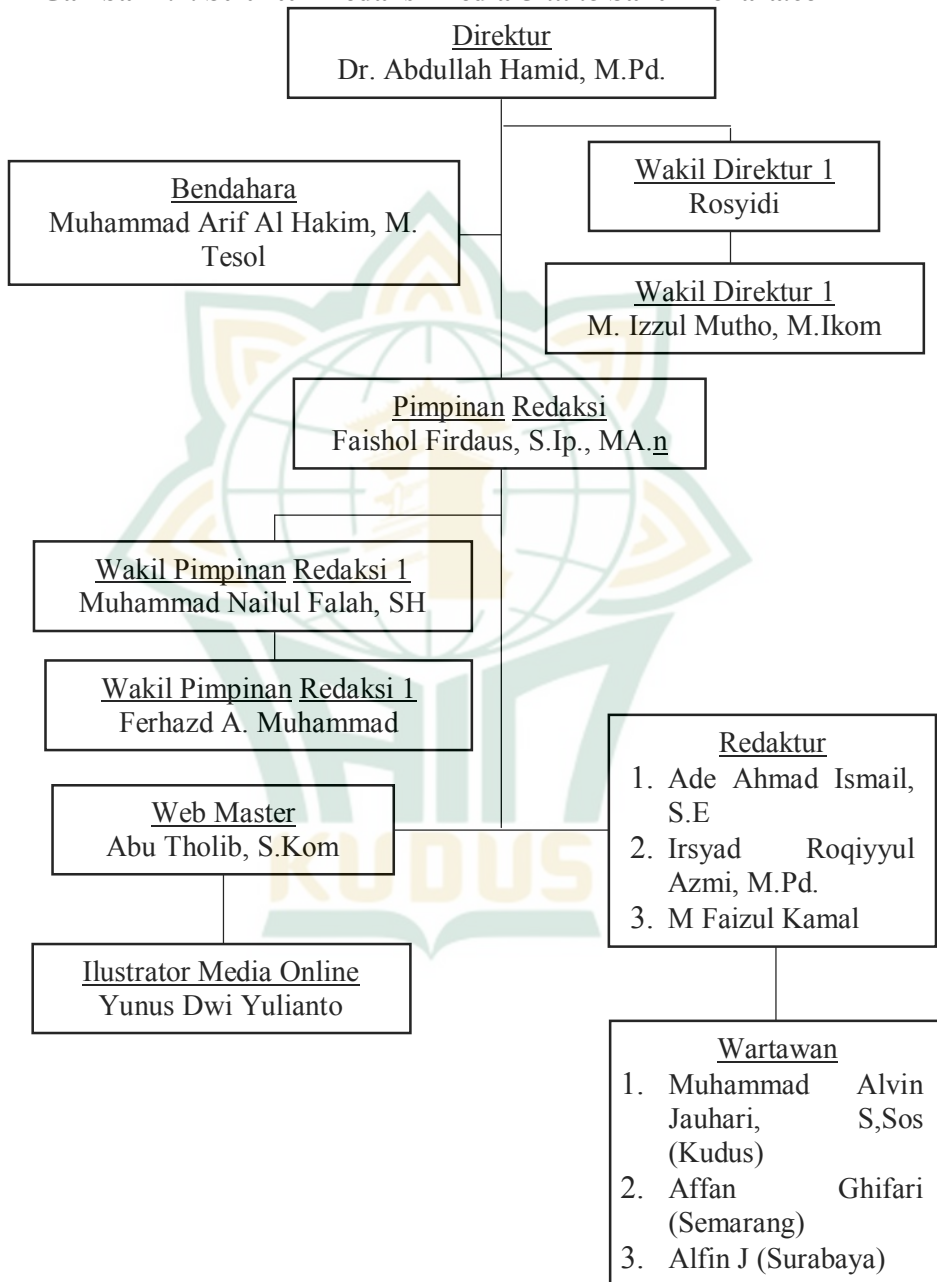
² Wawancara dengan Ade Ahmad Ismail, Redaktur Santrimenara.com, pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 14.00 WIB.

³ Observasi di website Santrimenara.com, pada tanggal 04 Desember 2022, pukul 08.19 WIB

⁴ Wawancara dengan Faishol Firdaus, Pimpinan Redaksi Santrimenara.com, pada tanggal 02 Januari 2022 pukul 11.00 WIB.

4. Struktur Redaksi Media *Online* Santrimenara.com

Gambar 4.2. Struktur Redaksi Media *Online* Santrimenara.com



Berikut nama dan jabatan yang ada di Santrimenara.com:

Penasihat :

- KH. Muhammad Ulil Albab Arwani,
- KH. Muhammad Arifin Fanani,
- KH. Hasan Fauzi,
- KH. Mustofa Imron, S.HI.

Pembimbing:

- K. Syafi'i, S.Pd.I (Kepala MA TBS)
- Salim, M.Pd (Kepala MTs TBS)
- Chirzil A'la, M.Pd (Kepala MPTs TBS)
- Mbar Utomo, S.Pd.I (Kepala MI TBS)

Penanggung Jawab :

- H. M. Haidar Ulinnuha,
- Solla Taufiq, S.HI,
- Dr. Nur Said, S.Ag, M.A.

Konsultan Hukum : Aufar Najid SHI., MH.

Wartawan dan Kontributor :

IKSAB Kudus : Muhammad Alvin Jauhari, S.Sos
 IKSAB Semarang : Affan Ghifari
 IKSAB Surabaya : Alfin J
 IKSAB Malang : M Fahmi A
 IKSAB Wonosobo : Ahmad Taqwin
 IKSAB Sarang : Fahad Muzani
 IKSAB Lirboyo : Lutfil Hakim
 IKSAB Ploso : Ruslil Chitam
 IKSAB Tebuireng : Hendri Agustiawan
 Format Jakarta : M Cholil
 Format Jogja : Ari M Charir
 IKSAB Tiongkok : Faishol Firdaus
 IKSAB Amerika : Taqiyyudi
 IKSAB Australia : M Irkham Maulana
 IKSAB Singapura : Chaniful Irsyad
 IKSAB Malaysia : Romuharmuzi
 IKSAB Jepang : Wifaqul Azmi
 IKSAB Jerman : Zulfikar Abdullah F
 IKSAB Turki : Umar Khatim Hisni
 IKSAB Syuriah : Iskandar Szulqornain
 IKSAB Libanon : Nurul Fattah
 IKSAB Yaman : Agus setiawan
 IKSAB Mesir : Nizanul farih
 IKSAB Arab Saudi : Agus Hidayatullah
 IKSAB Maroko : Faza Rosyada Ma'had Ali

TBS : Cholilrrohman
MA TBS : Ahmad Hanan, S.Kom
MTS TBS : Ahmad Irham⁵

5. Sarana dan Prasarana Media *Online* Santrimenara.com

Sarana dan prasarana media *online* Santrimenara.com, yaitu keberadaan kantor yang dilengkapi dengan peralatan elektronik, sarana komunikasi yang bermanfaat untuk memfasilitasi penyebaran berita dan operasional media *online* Santrimenara.com.⁶

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) Oleh Media *Online* Santrimenara.com

Dalam pembahasan pertama pada penelitian ini diuraikan hasil temuan dari data penelitian yang didapat melalui wawancara secara mendalam dengan sumber data atau informan penelitian dan observasi. Subjek penelitian adalah semua sumber data yang telah dipilih sebelumnya, yaitu pimpinan redaksi, redaktur, web master dan wartawan Santrimenara.com. Wawancara diawali dengan pimpinan redaksi Santrimenara.com tentang seberapa penting Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) diterapkan dalam dunia jurnalistik. Ini dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman pentingnya penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS). Berdasarkan temuan di lapangan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) sangat penting sebagai landasan utama atau standar norma-norma yang menjadi patokan manakala menjalankan kegiatan jurnalistik *online*, sebagaimana yang diungkapkan oleh Faishol Firdaus:

“PPMS sangat penting diterapkan untuk *online* karena sebagai landasan kita berpijak dalam media, etika bersosial media jurnalistik yang baik.”⁷

Keterangan sumber data tersebut mengindikasikan pimpinan redaksi mengetahui penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) perlu dilakukan ketika menggunakan media *online*

⁵ Observasi di website Santrimenara.com, pada tanggal 04 Desember 2022, pukul 08.19 WIB

⁶ Wawancara dengan Ade Ahmad Ismail, Redaktur Santrimenara.com, pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 14.00 WIB.

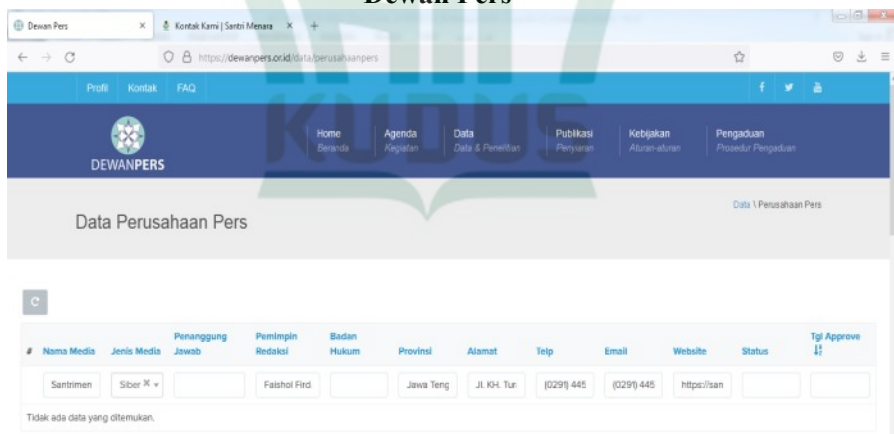
⁷ Wawancara dengan Faishol Firdaus, Pimpinan Redaksi Santrimenara.com, pada tanggal 02 Januari 2022 pukul 11.00 WIB.

dalam kegiatan jurnalistik. Dalam keterangan lain, penerapan pedoman ini dimaksudkan agar pembaca atau publik percaya terhadap apa yang diberitakan oleh media *online* Santrimenara.com. Sesuai pernyataan yang dikemukakan oleh Ade Ahmad Isamil:

“Sangat penting karena menjadi dasar berjalannya media *online* dalam mengeluarkan berita kepada publik atau pembaca. Sehingga pembaca tidak akan menganggap atau menaruh opini bahwa media kita asal dan tidak tepercaya. Sehingga fondasi ini penting.”⁸

Media *Online* dalam kegiatannya harus mampu menerapkan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) agar pengelolaannya bisa dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Media *online* yang mampu menjalankan medianya secara profesional seharusnya sudah terdaftar di Dewan Pers yang menyatakan bahwa medianya memang diakui benar adanya. Observasi dilakukan pula dengan pengecekan melalui website Dewan Pers, yang menunjukkan hasil bahwa media lokal Santrimenara.com belum terdaftar resmi di Dewan Pers yang dibuktikan dengan hasil pencarian berikut:⁹

Gambar 4.3. Hasil Penelusuran Media Online Santrimenara.com di Dewan Pers



#	Nama Media	Jenis Media	Penanggung Jawab	Pemimpin Redaksi	Badan Hukum	Provinsi	Alamat	Telp	Email	Website	Status	Tgl Approve
	Santrimen	Siber		Fatshol Fird		Jawa Tengah	Jl. KH. Tur	(0291) 445	(0291) 445	https://san		

Tidak ada data yang ditemukan.

⁸ Wawancara dengan Ade Ahmad Ismail, Redaktur Santrimenara.com, pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 14.00 WIB.

⁹ Observasi di website Santrimenara.com, pada tanggal 13 Januari 2022, pukul 14.02 WIB

Meskipun belum terdaftar di Dewan Pers berdasarkan temuan di lapangan, penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) di media *online* Santrimenara.com tercermin dalam proses produksi berita. Proses produksi berita terdiri dari tiga tahapan, yaitu pra produksi, produksi dan pasca produksi. Proses produksi berita ini sesuai dengan penjelasan dari Faishol Firdaus, Muhammad Alvin Jauhari dan Ade Ahmad Ismail:

“Sebagai instrumen kita mencari atau menulis suatu isu. Terkait berita kita ada sedikit *bisyaroh* untuk penulis tim kita.¹⁰ Saya bertanggung jawab dalam pemberitaan, berita yang saya tulis, mencari berita, menulinya, mengedit berita.¹¹ Dalam proses produksi berita nantinya wartawan mencari berita dan menulis yang kemudian di lihat kembali di redaktur, selanjutnya naik setelah dari pimred dan dievaluasi.¹²”

Keterangan dari ketiga sumber data tersebut, menunjukkan ada tiga tahap dalam proses produksi berita. Pada tahap pertama, sebelum wartawan Santrimenara.com mencari berita terlebih dahulu diberi *bisyaroh* agar tahu isu apa yang akan ditulis. Selanjutnya, setelah berita ditulis atau diproduksi diberikan kepada redaktur dan pimpinan redaksi guna ditinjau kembali dan diedit untuk dipublikasikan. Setelah itu, pada tahap pasca produksi akan dievaluasi kembali. Penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) digali berdasarkan poin-poin yang terdapat di dalam pedoman, yaitu:

a. Verifikasi dan Keberimbangan Berita

Proses produksi berita dilakukan untuk menghasilkan produk pemberitaan, produk pemberitaan ini dapat berupa artikel, video, gambar, komentar, suara, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber. Dalam proses produksinya melibatkan wartawan, redaktur dan pimpinan redaksi. Pada Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) tercantum poin yang mengatur tentang pemberitaan yaitu pada poin 2 terkait “Verifikasi dan Keberimbangan Berita”, poin 3 terkait “Isi Buatan Pengguna”, poin 4 terkait “Ralat

¹⁰ Wawancara dengan Faishol Firdaus, Pimpinan Redaksi Santrimenara.com, pada tanggal 02 Januari 2022 pukul 11.00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Muhammad Alvin Jauhari, Wartawan Santrimenara.com, pada tanggal 04 Januari 2022 pukul 09.00 WIB.

¹² Wawancara dengan Ade Ahmad Ismail, Redaktur Santrimenara.com, pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 14.00 WIB.

Koreksi dan Hak Jawab”, dan poin 5 terkait “Pencabutan Berita”. Penerapan poin 2 terkait Verifikasi dan Keberimbangan Berita, Muhammad Alvin Jauhari menjelaskan:

“Verifikasi berita saya lakukan ketika mendapat narasumber bahwa benar narasumber ada dan menyetujui hasil wawancara untuk dijadikan berita. Istilahnya kita harus izin boleh sebut nama, semua data ditayangkan atau harus ada kesepakatan jelas dengan narasumber. Jika itu artikel merujuk pada ilmu pengetahuan sumbernya jelas, misal buku kita berikan dari buku mana, kalau itu fatwa Kyai para ulama kita beri keterangan jelas dan bukti foto jadi benar adanya informasi tersebut. Kita menulis tidak hanya tentang berita tapi ada artikel, opini, ada juga konsultasi remaja di rubrik kita.”¹³

Pernyataan dari sumber data tersebut menunjukkan bahwa dalam menghasilkan berita sebelumnya wartawan Santrimenara.com melakukan verifikasi data dengan narasumber. Tidak hanya itu, wartawan Santrimenara.com juga meminta kesepakatan dengan narasumber guna menghargai hak embargo, informasi latar belakang, dan hak *off the record* dari narasumber berita.¹⁴ Selain itu, diungkapkan dalam pembuatan produk pemberitaan Santrimenara.com berupa artikel atau konten lain juga dihasilkan dari sumber informasi yang jelas dari mana informasi itu dikutip. Keterangan terkait verifikasi juga dituturkan oleh Ade Ahmad Isamil:

“Verifikasi kita lakukan terutama ketika wartawan memberikan berita benar ada narasumbernya, narasumber juga kita konfirmasi, fotonya sebagai pendukung fakta dan etika setiap wartawan kita harus meminta izin bahwa datanya boleh dijadikan berita.”¹⁵

¹³ Wawancara dengan Muhammad Alvin Jauhari, Wartawan Santrimenara.com, pada tanggal 04 Januari 2022 pukul 09.00 WIB.

¹⁴ Sirikit, *Rambu-Rambu Jurnalistik*, 11.

¹⁵ Wawancara dengan Ade Ahmad Ismail, Redaktur Santrimenara.com, pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 14.00 WIB.

Dalam keterangan tersebut, diungkapkan bahwa tidak hanya wartawan yang diwajibkan melakukan verifikasi, tetapi redaktur Santrimenara.com juga memiliki kewenangan untuk memastikan berita yang didapatkan oleh wartawan Santrimenara.com benar adanya. Kerja sama antar redaktur dan wartawan Santrimenara.com dalam proses pembuatan berita atau produksi berita dengan menerapkan poin ke-2 Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) terkait Verifikasi, dilakukan agar menghasilkan berita yang jelas kebenaran informasinya dan memenuhi standar berita.

Selain itu hal tersebut sesuai dengan pedoman jurnalistik Islam yaitu meneliti kebenaran fakta sebelum dipublikasikan (*check and recheck*). Sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surat Al-Hujurat Ayat 6:¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (Q.S. Al-Hujurat: 6).

Keberimbangan berita yaitu berita yang menampilkan semua sisi, tidak menghilangkan (*omission*) dan menyeleksi sisi tertentu untuk kemudian diberitakan.¹⁷ Hal ini menjelaskan bagaimana media menyajikan berita yang berimbang, tidak berat sebelah, tidak memihak serta selalu *cover multi side*. Terkait keseimbangan berita di Santrimenara.com, Muhammad Alvin Jauhari menjelaskan:

“Untuk keseimbangan berita kita mencantumkan lebih dari satu narasumber agar tidak memihak.”

Keberimbangan juga dapat dilihat dari porsi pemberitaan yaitu dalam satu berita tidak hanya

¹⁶ Hamdan, *Jurnalistik Dan Kebebasan Pers*, 57.

¹⁷ Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 195.

menampilkan satu narasumber tetapi bisa lebih dari satu narasumber yang diwawancara sehingga informasi yang didapat objektif dan seimbang. Dalam observasi di website Santrimenara.com terlihat pula bahwa dalam satu pemberitaan, Santrimenara.com mencantumkan lebih dari satu narasumber.¹⁸

Gambar 4.4. Contoh Pemberitaan Media Online Santrimenara.com



Setelah menganalisis beberapa contoh berita yang termuat di *website* Santrimenara.com, peneliti menemukan bahwa media siber tersebut bukan hanya mengunggah tulisan yang mengandung berita, namun juga mengunggah tulisan

¹⁸ Observasi di website Santrimenara.com, pada tanggal 12 Januari 2022, pukul 11.02 WIB

lain berupa *hujjah* yang memuat sumber dari Al-Quran, hadis, wirid, debat, dan bahtsul masail. Tulisan berupa *hujjah* tersebut dipublikasikan dalam bentuk esai ringan ataupun artikel yang bernas. Adapun bentuk wirid diisi dengan ijazah yang berasal dari para kyai. Selain itu, terdapat pula tulisan opini dan pembahasan mengenai kisah inspiratif serta konsultasi remaja. Hal tersebut membuktikan adanya variasi unggahan situs media siber yang dapat menjadi inspirasi bagi media lain untuk menarik perhatian pembaca dan sekaligus sebagai upaya mencegah rasa bosan yang kerap dialami oleh pembaca muda.

b. Isi Buatan Pengguna

Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) telah mengatur terkait isi buatan pengguna (*User Generated Content*). Peraturan isi buatan pengguna ini terletak pada poin 3 butir (a) yaitu, Media siber diwajibkan mencantumkan ketentuan dan syarat terkait Isi Buatan Pengguna yang tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 terkait Pers, harus diletakkan secara terang dan jelas. Dengan kata lain, semua media siber termasuk Santrimenara.com wajib mengikuti ketentuan isi buatan pengguna dalam proses jurnalistik. Ketentuan isi buatan pengguna secara jelas diuraikan dalam poin 3 butir (c) yaitu:

Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan: (1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; (2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan; (3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.¹⁹

Dalam hal ini, Santrimenara.com sebagai website Islam yang menyajikan informasi berbau santri dan nilai-nilai Islam yang damai menghindari dan menyensor setiap

¹⁹ Dewan Pers, *Nomor 1 / Peraturan-DP / III / 2012 Tentang PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER*.

konten yang berunsur SARA dengan memberikan Informasi yang bermanfaat bagi banyak orang. Hal ini juga berhubungan dengan penerapan jurnalistik secara Islam, dimana informasi yang bermanfaat ini dapat dijadikan sebagai pengajaran dan penerangan bagi pembacanya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surat Al ‘Imran Ayat 138:

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa” (Q.S. Al ‘Imran: 138).²⁰

Santrimenara.com juga siap menyunting atau pun menghapus berita isi buatan pengguna yang tidak sesuai dan bertentangan dengan butir (c). Di samping itu, isi pemberitaan media *online* Santrimenara.com berbasis jurnalisme khas santri. Santrimenara.com sebagai media Islam menerapkan jurnalisme khas santri, yaitu memberitakan atau memberi informasi yang terkait dengan permasalahan santri, seperti yang dijelaskan oleh Ade Ahmad Ismail:

“Jurnalisme yang mengedepankan kepentingan santri, jadi informasi-informasi yang dibutuhkan santri, misalnya seperti muktamar NU kemarin kita muat di website kita, ada informasi pembukaan madrasah atau sekolah, adanya kajian tentang Islam kita muat juga. Selain itu ada informasi umum, lalu artikel lain tapi tetap yang dipentingkan adalah informasi untuk kepentingan santri dulu.”²¹

Dari penjelasan tersebut, Santrimenara.com menyajikan berita atau konten dengan pertimbangan permasalahan santri. Selain itu, Santrimenara.com juga menghindari adanya pemberitaan yang membuat gaduh atau kontroversi sehingga muatannya lebih kepada konten dakwah Islam yang damai dan merujuk pada *ahlus sunnah*

²⁰ Hamdan, *Jurnalistik Dan Kebebasan Pers*, 48.

²¹ Wawancara dengan Ade Ahmad Ismail, Redaktur Santrimenara.com, pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 14.00 WIB.

wal jama'ah, sesuai keterangan yang dijelaskan oleh Muhammad Alvin Jauhari:

“Tidak ada berita kriminal yang kita berikan, tulisan kita tidak dilebihkan - lebihkan atau membuat gaduh. Yaitu menulis tulisan yang bernuansa islami yang damai, dan merujuk pada *ahlus sunnah wal jama'ah*.”²²

Gambar 4.5. Contoh Isi Buatan Media Online Santrimenara.com²³



Isi buatan pengguna tersebut juga sesuai dengan pedoman jurnalistik Islam yang tertuang dalam Al-Quran. Dimana isi konten atau berita tidak menghina, menimbulkan kebencian pada kelompok tertentu. Sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surat Al-Hujurat Ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْقُسُوفُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan*

²² Wawancara dengan Muhammad Alvin Jauhari, Wartawan Santrimenara.com, pada tanggal 04 Januari 2022 pukul 09.00 WIB.

²³ Observasi di website Santrimenara.com, pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 12.40 WIB

*itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Q.S. Al-Hujurat: 11).*²⁴

Setiap media siber termasuk media online Santrimenara.com diwajibkan menyediakan atau memberikan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna sesuai poin 3 butir (e). Isi Buatan yang dianggap atau dinilai tidak sesuai dan melanggar peraturan dan ketentuan pada butir (c) dapat diadukan dengan akses yang mudah bagi pengguna yang hendak melakukan komplain. Abu Tholib selaku web master Santrimenara.com menjelaskan bahwa:

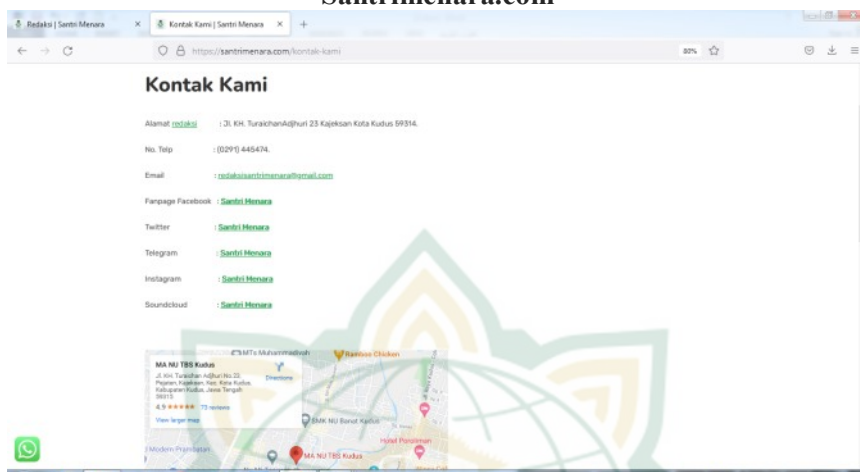
“Dalam website Santrimenara.com sudah kami berikan fitur kontak person apabila ada informasi yang ingin disampaikan. Kolom komentar, jadwal sholat dan pencantuman alamat lengkap.”²⁵

Dari penjelasan web master, Santrimenara.com telah memberikan fitur berupa kemudahan mengakses atau melihat secara lengkap alamat redaksi. Selain penjelasan tersebut penulis juga melakukan observasi melalui website Santrimenara.com. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada website Santrimenara.com yaitu ditemukan:

²⁴ Ilani, *Fiqih Jurnalistik Perspektif Syariat Islam Di Aceh* (Banda Aceh: SEARFIQH, 2017), 31–32.

²⁵ Wawancara dengan Abu Tholib, Web Master Santrimenara.com, pada tanggal Januari 2022 pukul 14.00 WIB.

Gambar 4.6. Akses Pengaduan Pengguna Kepada Media Online Santrimenara.com



Temuan data observasi di atas menunjukkan bahwa media *online* Santrimenara.com telah menyediakan sarana pengaduan bagi pengguna yang merasa dirugikan dan melanggar pada ketentuan Pedoman Pemberitaan Media Siber terkait poin 3 butir (c) sesuai dengan ketentuan pada butir (e). Sarana pengaduan pengguna ini disediakan di kolom kontak kami yang berisikan alamat redaksi, nomor telepon, *e-mail*, *instagram*, *facebook*, *twitter*, *telegram*, *google maps* redaksi dan *icon WhatsApps* yang memungkinkan respon cepat dengan menghubungi admin dari Santrimenara.com.²⁶

c. Ralat Koreksi dan Hak Jawab

Dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) pada bagian awal telah dijelaskan bahwa adanya pedoman ini yaitu agar media siber melaksanakan kewajibannya sesuai Undang-Undang Pers tahun 1999 No. 40 serta Kode Etik Jurnalistik. Maka, tidak heran jika butir dalam pedoman berisikan pasal yang sama dengan yang tertuang pada Kode Etik Jurnalistik. Salah satu kesamaannya yaitu pada pasal 10 dan 11 dalam Kode Etik Jurnalistik terkait ralat koreksi, hak jawab, serta pencabutan berita. Media *online* Santrimenara.com telah menerapkan peraturan pedoman

²⁶ Observasi di website Santrimenara.com, pada tanggal 12 Januari 2022, pukul 13.24 WIB

ralat koreksi dan hak jawab pada butir 4, seperti yang dijelaskan oleh Ade Ahmad Ismail:

“Ralat dan hak jawab kita terapkan di media kita apabila ada kekeliruan atau tulisan yang memuat keributan, kita terbuka untuk yang merasa dirugikan pasti kita konfirmasi, kita Edit ulang. Namun selama ini belum ada. Tapi ada akses untuk itu, berupa kolom komentar dan kontak kita lengkap di website.”²⁷

Berdasarkan pemaparan Sumber data, meskipun belum pernah ada kasus yang berkaitan dengan ralat koreksi dan hak jawab, Santrimenara.com sangat menerima secara terbuka bagi siapa pun yang dirugikan oleh konten yang dipublikasikan. Hak jawab diberikan kepada para pengguna yang ingin menyampaikan sanggahan terhadap berita dan telah disediakan pula kolom komentar ataupun akses yang mudah untuk itu. Faishol Firdaus menambahkan:

“Ralat koreksi, kami siap melakukan ralat berita termasuk meminta maaf secara pribadi dan kepada pembaca.”²⁸

Penjelasan tersebut mengindikasikan adanya ralat koreksi yang dilakukan berupa menyunting atau edit ulang postingan berita dengan menyertakan permintaan maaf kepada pengguna dan publik secara terbuka. Selain itu, jika terjadi permasalahan terkait dengan berita atau konten di Santrimenara.com, terdapat penasihat yaitu para Kyi dan ulama yang dilibatkan dalam menyelesaikan permasalahan termasuk pemberian solusi terbaik.

d. Pencabutan Berita

Pencabutan Berita telah diatur dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yaitu pada poin ke-5. Pencabutan berita hanya dapat dilakukan apabila berita yang ditayangkan mengandung unsur SARA dan pertimbangan tertentu seperti berita kasus yang terkait kesehatan atau trauma korban yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Apabila

²⁷ Wawancara dengan Ade Ahmad Ismail, Redaktur Santrimenara.com, pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 14.00 WIB.

²⁸ Wawancara dengan Faishol Firdaus, Pimpinan Redaksi Santrimenara.com, pada tanggal 02 Januari 2022 pukul 11.00 WIB.

dilakukan pencabutan berita media yang terkait harus mencantumkan alasan khusus kepada publik. Perihal pencabutan berita, Faishol Firdaus mengungkapkan:

“Terkait pencabutan berita kita punya tim namanya web master, penjaga gawang web Santrimenara.com.”²⁹

Media *online* Santrimenara.com memiliki tim khusus sebagai penjaga gawang atau *gatekeepers* yang melakukan pencabutan berita yaitu web master. Pencabutan berita akan dilakukan setelah keputusan final pada suatu berita yang dianggap perlu dan harus dicabut. Sebelum dicabut terlebih dahulu berita akan didiskusikan di dalam rapat redaksi termasuk wartawan yang menuliskan berita tersebut.

Setelah didiskusikan dan belum mendapatkan jalan tengah Santrimenara.com memiliki penyelesaian tambahan dengan melibatkan para Kyai dan ulama dari TBS yang akan memutuskan tindak lanjut dari pencabutan berita. Sehingga dapat dikatakan bahwa selain menggunakan Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai tuntunan dalam jurnalistiknya, media *online* Santrimenara.com juga menempatkan penasihat seperti Kyai dan ulama TBS dalam tingkatan paling tinggi.

e. Iklan

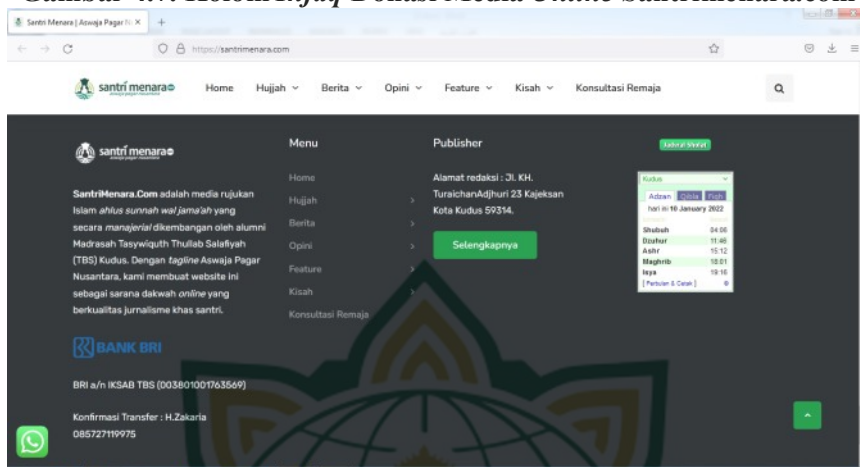
Setiap media siber menurut Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang mencantumkan iklan pada medianya terutama website wajib dengan jelas membedakan produk iklan dengan berita atau artikel. Selain itu juga harus mencantumkan keterangan jelas bahwa berita, artikel atau isi dari konten tersebut merupakan iklan, seperti “*advertorial*”, “iklan”, “*ads*”, “*sponsored*”. Dengan demikian tidak ada kesalahpahaman atau pun prasangka kecenderungan tertentu.

Berdasarkan observasi pada website media *online* Santrimer.com, menunjukkan bahwa media ini tidak memiliki kolom khusus terkait dengan iklan. Temuan yang ada hanya berupa kolom khusus untuk *infaq* donasi termasuk pengembangan website Santrimenara.com.³⁰

²⁹ Wawancara dengan Faishol Firdaus, Pimpinan Redaksi Santrimenara.com, pada tanggal 02 Januari 2022 pukul 11.00 WIB.

³⁰ Observasi di website Santrimenara.com, pada tanggal 10 Januari 2022, pukul 20.49 WIB

Gambar 4.7. Kolom *Infraq* Donasi Media *Online* Santrimenara.com



f. Pencantuman Pedoman

Semua media *online* diwajibkan mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber di dalam medianya dengan jelas dan terang sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi di website Santrimenara.com tidak dicantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS), melainkan pedoman dari Santrimenara.com yang bertagline aswaja pagar nusantara atau merujuk pada *ahlus sunnah wal jama'ah*.

“Dalam konteks ini Santrimenara.com memiliki kode etik dalam penulisan dan struktural akan tatapi tidak tertulis.”³¹

Keterangan tersebut menjelaskan, bahwa Media *online* Santrimenara.com menggunakan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) dalam proses jurnalistik meskipun tidak dicantumkan di websitenya. Selain itu media *online* Santrimenara.com juga memiliki pedoman tidak tertulis yang disesuaikan dengan kebutuhan dari Santrimenara.com. Pedoman tersebut yaitu, mengedepankan nilai-nilai Islam, mengikuti arahan penasihat yaitu Kyai-kyai besar dan ulama pesantren, menulis tulisan yang bernuansa islami yang damai, serta merujuk pada *ahlus sunnah wal jama'ah*.

³¹ Wawancara dengan Faishol Firdaus, Pimpinan Redaksi Santrimenara.com, pada tanggal 02 Januari 2022 pukul 11.00 WIB.

2. Sanksi Yang Diterapkan Media *Online* Santrimenara.com Bagi Yang Melanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS)

Pedoman Pemberitaan Media Siber secara sederhana adalah seperangkat aturan yang bertujuan supaya kegiatan kewartawanan dapat berjalan dengan ideal (sebaik-baiknya). Ketika seperangkat aturan itu dapat diresapi menjadi jiwa wartawan yang sesungguhnya maka dapat diharapkan masa depan pers akan jauh lebih baik dan maju. Berita adalah hasil dari kegiatan kewartawanan dimana berita mampu memberikan informasi, pesan bahkan mengiring opini publik. Hal ini menjadi penting ketika aturan berupa Pedoman Pemberitaan Media Siber diterapkan oleh wartawan.

Namun, dalam kenyataannya tidak semua wartawan mampu melakukan dan menerapkan setiap butir yang tertuang pada Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS). Oleh karena itu, bagi wartawan yang melanggar akan mendapatkan sanksi bahkan dikenakan delik pers. Di dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) dan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 sudah dijelaskan akan diberikan sanksi berupa pidana serta denda bagi yang melanggar.

Setiap perusahaan atau media pers memiliki kewenangan dalam pemberian peraturan termasuk sanksi bagi seluruh karyawan yang terlibat di dalamnya. Santrimenara.com sebagai media yang bergerak dalam jurnalistik *online* memiliki peraturan dan sanksi bagi semua yang terlibat melakukan pelanggaran dalam proses jurnalistik. Pemberian sanksi ini tidak lain sebagai bentuk penjagaan terhadap perilaku dalam kegiatan jurnalistik. Sanksi yang diberikan Santrimeara.com dijelaskan oleh Ade Ahmad Ismail:

“Kita lihat jenis pelanggarannya, kalau memang pelanggaran yang parah lalu ada unsur kesengajaan wartawan tahu ini berita salah tapi masih dilakukan kita langsung keluarkan dicopot dari Santrimenara.com. Kalau ringan bisa di toleransi, kita ada tahap teguran, SP, surat peringatan satu, dua dan tiga. Misalnya setelah mediasi ada jalan keluar pasti kita peringatkan dulu. Selain itu yang melanggar secara pribadi mendapat dosa, bertanggung jawab langsung nanti kepada Allah SWT.”³²

³² Wawancara dengan Ade Ahmad Ismail, Redaktur Santrimenara.com, pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 14.00 WIB.

Penjelasan dari sumber data tersebut menyebutkan bahwa Sanksi dan mekanisme penyelesaian pelanggaran Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) di Santrimenara.com yaitu, pemberian teguran, pemberian surat peringatan satu, dua dan tiga serta pemutusan hubungan kerja. Ketiga sanksi ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Teguran

Teguran merupakan pemberian kritikan dari pihak media bagi wartawan yang melanggar agar wartawan menyadari bahwa yang dilakukannya merupakan tindakan yang tidak benar. Teguran yang diberikan untuk pelanggaran yang dapat di toleransi. Teguran dapat berupa teguran langsung, pesan grup ataupun telepon.

b. Surat Peringatan

Peringatan diberikan kepada wartawan yang melakukan pelanggaran dimana sebelumnya wartawan ini sudah pernah ditegur atas tindakan pelanggaran yang diulangi kembali. Peringatan ini biasanya diberikan ketika wartawan sudah melakukan kesalahan yang berulang kali. Santrimenara.com tidak dapat melakukan pemutusan atau pemberhentian kerja kepada wartawannya secara sepihak. Santrimenara.com mempunyai peraturan yaitu pemberian surat peringatan 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) yang akan diberikan kepada wartawannya.

Surat peringatan 1 (satu) diberikan setelah adanya teguran, kemudian apabila dalam jangka waktu enam bulan melakukan kesalahan yang sama maka akan mendapatkan surat peringatan 2 (dua). Begitu pun untuk pemberian surat peringatan 3 diberikan setelah surat peringatan 2 (dua). Surat peringatan 3 (tiga) ini sekaligus berisi surat pemutusan kerja yang diberikan langsung oleh pimpinan Santrimenara.com yaitu direktur.

c. Pemutusan atau Pemberhentian Kerja

Pemutusan atau pemberhentian kerja adalah sanksi paling keras yang diberikan kepada wartawan atau yang melanggar aturan. Pemutusan kerja dilakukan dengan adil dan dengan alasan yang cukup. Media *online* Santrimenara.com memiliki kewenangan tersendiri sebelum melakukan pemutusan kerja, kewenangan tersebut berupa keputusan dari penasihat kyai-kyai dan ulama pesantren TBS Kudus. Pemutusan atau pemberhentian kerja belum pernah

dilakukan sebelumnya oleh Santrimenara.com, seperti yang dipaparkan oleh, Faishol Firdaus:

“Sejauh ini belum ada, tapi jikalau ada "semoga tidak", sanksi terberat dikeluarkan dari tim Santrimenara.com dan teguran keras dari para Senior TBS.”³³

Setiap tindakan yang melanggar akan dilakukan mediasi sampai tahap perundingan untuk menemukan jalan keluar dengan melibatkan keputusan dari para kyai dan ulama besar pesantren TBS Kudus. Tindakan pemutusan atau pemberhentian kerja juga dapat diberikan langsung kepada wartawan atau yang melanggar tanpa teguran dan peringatan. Hal tersebut berkenaan ketika wartawan melakukan pelanggaran dan tahu jika dia melanggar secara sengaja yang berakibat fatal baik untuk media Santrimenara.com, pembaca, bahkan menyeret perorangan atau kalangan tertentu.

3. Tindak Lanjut Dari Kesadaran Tentang Pentingnya Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) Oleh Wartawan Dan Redaksi Santrimenara.com

Selain pemberian sanksi kepada wartawan yang melanggar atau tidak menerapkan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS), media *online* juga bertanggung jawab memberikan kesadaran pentingnya Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS). Kesadaran diberikan bagi setiap wartawan dan yang terlibat di dalamnya saat melakukan kegiatan jurnalistik. Ketika wartawan media *online* telah melakukan pelanggaran, maka media wajib memberikan tindak lanjut kesadaran tentang pentingnya Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai langkah untuk menyadarkan wartawan atau yang melanggar agar tidak diulangi lagi.

Di dalam media *online* Santrimenara.com disebutkan bahwa, selama media ini ada belum ditemukan bentuk pelanggaran atau pun aduan dari masyarakat sebagai pengguna dan pembaca dari berita atau konten yang dipublikasikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Faishol Firdaus, yaitu:

³³ Wawancara dengan Faishol Firdaus, Pimpinan Redaksi Santrimenara.com, pada tanggal 02 Januari 2022 pukul 11.00 WIB.

“Sampai sekarang *Alhamdulillah*, belum ada laporan. Hanya saja banyak masukan dari masyarakat dan alumni untuk media Santrimenara.com jauh lebih baik.”³⁴

Meskipun belum ada indikasi pelanggaran atau aduan dari masyarakat, media *online* Santrimenara.com tetap melakukan upaya dalam menyadarkan pentingnya Pedoman Pemberitaan Media Siber diterapkan dalam proses jurnalistik. Upaya yang diberikan merupakan bagian penting yang dilakukan sedari awal sebelum proses jurnalistik dan menghindari adanya pelanggaran di kemudian hari. Mengenai upaya yang dilakukan Santrimenara.com, Ade Ahmad Ismail menjelaskan:

“Upayanya yang pasti ada, memberikan ruang diskusi apabila ada kendala bisa dirapatkan, pelaksanaan seminar tentang penulisan berita pemahaman tentang pedoman pemberitaan. Kemarin Desember itu ada penghargaan pelatihan penulisan berita dan pengenalan pedoman setiap setahun sekali paling minimal.”³⁵

Berdasarkan penjelasan sumber data tersebut, Santrimenara.com memberikan berbagai bentuk upaya seperti memberikan ruang diskusi untuk mendiskusikan apa yang kurang dipahami atau pun masalah yang sedang dihadapi dalam proses kegiatan jurnalistik oleh wartawan atau siapa pun di dalam mediana. Santriemnara.com juga memberikan seminar tentang pelatihan penulisan berita dan penghargaan keredaksian yang setiap tahun diselenggarakan.

³⁴ Wawancara dengan Faishol Firdaus, Pimpinan Redaksi Santrimenara.com, pada tanggal 02 Januari 2022 pukul 11.00 WIB.

³⁵ Wawancara dengan Ade Ahmad Ismail, Redaktur Santrimenara.com, pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 14.00 WIB.

Gambar 4.8. Penghargaan dan Pelatihan Keredaksian Media *Online* Santrimenara.com



Pelatihan jurnalistik dilakukan pada saat awal wartawan masuk menjadi tim Santrimenara.com. Sebelum wartawan diterjunkan langsung ke lapangan atau mencari berita, terlebih dahulu dibekali materi penulisan berita. Untuk mendukung upaya tersebut terlaksana dan diterapkan, pihak media *online* Santrimenara.com mendatangkan para alumni dalam kegiatan motivasi sehingga mampu memupuk jiwa kewartawanannya. Seperti yang disampaikan oleh Faishol Firdaus:

“Sebelum kita siap menulis di Santrimenara.com kita adakan pembekalan jurnalistik di kantor Iksab TBS dengan pemateri para Alumni. Isinya kegiatan cara menulis berita, opini, yang baik dan benar, serta motivasi para Alumni.”³⁶

Adanya segala upaya yang telah diberikan oleh media *online* Santrimenara.com terhadap wartawan dan redaksi diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran pentingnya penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS). Serta meningkatkan kualitas dalam kegiatan jurnalistik termasuk penjagaan dan pencegahan adanya pelanggaran yang akan terjadi di kemudian hari.

³⁶ Wawancara dengan Faishol Firdaus, Pimpinan Redaksi Santrimenara.com, pada tanggal 02 Januari 2022 pukul 11.00 WIB.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) Oleh Media *Online* Santrimenara.com

Jurnalisme dakwah ialah kegiatan yang bergerak dalam bidang informasi dan teknologi yang dalam kegiatan dan penerbitannya memperjuangkan atau mengabdikan diri pada nilai-nilai Islam (*crusade journalism*).³⁷ Dalam hal ini media *online* Santrimenara.com melakukan kegiatan jurnalistik dengan basis jurnalisme khas santri yang merujuk pada *ahlu sunah wal jama'ah*. Santrimenara.com menyajikan berita atau konten dengan pertimbangan permasalahan santri. Selain itu, Santrimenara.com juga menghindari adanya pemberitaan yang membuat gaduh atau kontroversi sehingga muatannya lebih kepada konten dakwah Islam yang damai dan merujuk pada *ahlus sunnah wal jama'ah*.

Dalam kegiatannya media *online* Santrimenara.com menerapkan Pedoman Pemberitaan Media siber (PPMS). Penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) dilakukan ketika menggunakan media *online* dalam kegiatan jurnalistik agar pengelolaannya bisa dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Media *online* yang mampu menjalankan medianya secara profesional harus terdaftar di Dewan Pers yang menyatakan bahwa medianya memang diakui benar adanya. Media *online* Santrimenara.com dalam hal ini belum terdaftar di Dewan Pers meskipun sudah menerapkan Pedoman Pemberitaan Media Siber dalam proses produksi berita.

Gatekeeper merupakan satu pintu yang bertugas menyeleksi bahan berita di redaksional. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Kurt Lewin pada bukunya *human relation*. *Gatekeeper* dapat berupa orang atau kelompok yang dilalui suatu pesan dalam perjalanannya dari sumber ke penerima. Fungsi utama *gatekeeper* yaitu membatasi pesan yang diterima komunikan.³⁸

Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) menjadi pedoman yang digunakan media Santrimenara.com dalam membatasi dan mengatur kegiatan jurnalistik yang dilakukan.

³⁷ Ahmad Qorib, dkk., *Jurnalistik Islam* (Guepedia, 2019), 19.

³⁸ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail*, 162–163.

Hal ini berkenaan sebagai *gatekeeper* atau penjagaan dari pelanggaran oleh wartawan dan jajarannya. Selain pedoman tersebut, Santrimenara.com juga memiliki pimpinan redaksi yang memantau segala berita atau informasi yang akan dipublikasikan. Dalam hal ini proses produksi berita yang ditulis oleh wartawan kemudian akan di pastikan kembali oleh redaktur kemudian naik kepada pimpinan redaksi untuk selanjutnya diputuskan untuk dipublikasikan. Proses evaluasi juga dilakukan setelah berita atau informasi dinaikkan.

a. Verifikasi dan Keberimbangan Berita

Pada Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) tercantum poin yang mengatur tentang pemberitaan yaitu pada poin 2 terkait “Verifikasi dan Keberimbangan Berita”. Dalam menghasilkan berita sebelumnya wartawan Santrimenara.com melakukan verifikasi data dengan narasumber. Tidak hanya itu, wartawan Santrimenara.com juga meminta kesepakatan dengan narasumber guna menghargai hak embargo, berupa informasi dari latar belakang serta hak *off the record* dari narasumber berita.³⁹

Selain wartawan, redaktur juga melakukan konfirmasi ulang kepada wartawan terkait narasumber yang kemudian dipastikan kembali oleh redaktur. Dengan demikian redaktur menjadi gerbang utama sebagai *gatekeeper* dalam memastikan penerapan Penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS). Keseimbangan berita dari media *online* Santrimenara.com dilakukan dengan mencantumkan lebih dari satu narasumber sehingga kebenaran berita dan informasi dapat dipertanggungjawabkan.

b. Isi Buatan Pengguna

Peraturan isi buatan pengguna ini terletak pada poin 3 butir (a) yaitu, Media *online* (siber) diwajibkan mencantumkan syarat serta ketentuan terkait Isi Buatan Pengguna yang tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik atau pun Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 terkait Pers, pedoman diletakkan dengan terang dan jelas di dalam medianya. Dalam registrasi tersebut, media *online* (siber) mewajibkan para pengguna memberikan persetujuan secara tertulis yang berisi publikasi dari Isi Buatan Pengguna tidak mengandung berita bohong, sadis, cabul, fitnah, tidak

³⁹ Sirikit, *Rambu-Rambu Jurnalistik*, 11.

memuat isi yang menimbulkan prasangka atau kebencian tentang ras, agama, suku, dan antar golongan atau SARA, dan menganjurkan untuk melakukan tindakan kekerasan. Dan terakhir tidak berisi tentang diskriminatif dengan dasar karena perbedaan bahasa, jenis kelamin, serta tidak merendahkan suatu martabat orang yang lemah, cacat jasmani, sakit, miskin, atau pun cacat jiwa.⁴⁰

Dalam hal ini, Santrimenara.com sebagai website Islam yang menyajikan informasi berbau santri dan nilai-nilai Islam yang damai menyensor dan menghindari konten yang memiliki unsur SARA dengan memberikan Informasi yang bermanfaat bagi banyak orang. Berita atau konten ini dengan mengutamakan pertimbangan permasalahan santri.⁴¹

Media *online* Santrimenara.com siap menyunting atau pun menghapus berita isi buatan pengguna yang tidak sesuai butir (c). Selain itu, media ini telah menyediakan sarana pengaduan bagi pengguna media yang merasa dirugikan dan melanggar pada ketentuan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) terkait poin 3 butir (c) sesuai dengan ketentuan pada butir (e). Sarana pengaduan pengguna ini disediakan di kolom kontak kami yang berisikan alamat redaksi, nomor telepon, *e-mail*, *instagram*, *facebook*, *twitter*, *telegram*, *google maps* redaksi dan *icon WhatsApps* yang memungkinkan respon cepat dengan menghubungi admin dari media *online* Santrimenara.com.⁴²

c. Ralat Koreksi dan Hak Jawab

Ralat koreksi serta hak jawab diatur oleh Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) pada butir 4 dan Kode Etik Jurnalistik pada pasal 10 dan 11. Ralat koreksi adalah hak yang diberikan kepada setiap orang termasuk media penerbit untuk membetulkan atau mnrakat kekeliruan data dan informasi yang yang telah diterbiatkan oleh media.⁴³ Sedangkan hak jawab ialah alat kontrol masyarakat terhadap kebebasan pers. Dengan kata lain, wartawan dapat memuat berita apapun tetapi tetap harus bertanggung jawab, yaitu

⁴⁰ Dewan Pers, *Nomor 1 / Peraturan-DP / III / 2012 Tentang PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER*.

⁴¹ Wawancara dengan Muhammad Alvin Jauhari, Wartawan Santrimenara.com, pada tanggal 04 Januari 2022 pukul 09.00 WIB.

⁴² Observasi di website Santrimenara.com, pada tanggal 12 Januari 2022, pukul 13.24 WIB

⁴³ Zaenuddin, *The Journalist: Bacaan Wajib*, 191.

meluruskan atau mengoreksi jika terjadi kesalahan informasi yang dipublikasikan dengan dengan keterangan yang benar dan wajib diletakkan pada tempat yang menarik perhatian atau halaman yang sama.⁴⁴

Media *online* Santrimenara.com telah menerapkan peraturan pedoman ralat koreksi dan hak jawab pada butir 4. Meskipun belum pernah ada kasus yang terkait dengan hak jawab atau pun ralat koreksi, Santrimenara.com sangat menerima dengan terbuka bagi siapa pun yang merasa dirugikan dari konten yang dipublikasikan.

Ralat koreksi dilakukan berupa edit ulang atau menyunting postingan berita dengan menyertakan permintaan maaf kepada pengguna dan publik secara terbuka. Sedangkan hak jawab diberikan kepada para pengguna yang ingin menyampaikan sanggahan dengan menyediakan kolom komentar ataupun akses yang mudah ditemukan di dalam websitenya.

d. Pencabutan Berita

Pencabutan Berita telah diatur dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yaitu pada poin ke-5. Pencabutan berita hanya dapat dilakukan apabila berita yang ditayangkan mengandung unsur SARA dan pertimbangan tertentu seperti berita kasus yang terkait kesehatan atau trauma korban yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Selain itu, media wajib memberikan keterangan jelas alasan pencabutan berita dilakukan. Pada konteks ini, media *online* Santrimenara.com belum pernah melakukan pencabutan berita sebelumnya. Meski begitu oleh Santrimenara.com memiliki tim sendiri berupa web master yang ditugaskan untuk melakukan pencabutan berita dengan kata lain sebagai *gatekeeper* apabila ada berita yang akan dicabut.⁴⁵

e. Iklan

Menurut Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS), media *online* yang mencantumkan iklan dalam medianya terutama website wajib dengan jelas membedakan produk iklan dengan berita atau artikel dengan keterangan bahwa berita, artikel atau isi dari konten tersebut merupakan iklan, seperti "*advertorial*", "*iklan*", "*ads*", "*sponsored*".

⁴⁴ Zaenuddin, *The Journalist: Bacaan Wajib*, 189.

⁴⁵ Wawancara dengan Faishol Firdaus, Pimpinan Redaksi Santrimenara.com, pada tanggal 02 Januari 2022 pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan observasi pada website media *online* Santrimer.com, media ini tidak memiliki kolom khusus terkait dengan iklan tetapi berupa kolom khusus untuk *infaq* donasi termasuk untuk pengembangan website Santrimer.com.⁴⁶

f. Pencantuman Pedoman

Media *online* diwajibkan mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) di dalam medianya dengan jelas, terang sesuai ketentuan yang berlaku. Media *online* Santrimer.com tidak mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) dalam websitenya. Tetapi media ini mencantumkan pedoman sesuai kebutuhan dari media *online* Santrimer.com berupa mengedepankan nilai-nilai Islam, mengikuti arahan penasihat yaitu Kyai-kyai besar dan ulama pesantren, menulis tulisan bernuansa islami yang damai, serta merujuk pada *ahlus sunnah wal jama'ah*.⁴⁷

g. Penerapan Jurnalistik Islam

- 1) Media *online* Santrimer.com mewajibkan wartawannya untuk mencari atau menulis sesuai kenyataan atau kebenaran yang di dapatkan dari lapangan. Hal tersebut sesuai dengan. dengan firman Allah dalam Al Quran Surat An-Nahl Ayat 125:⁴⁸

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q.S. An-Nahl: 125).

⁴⁶ Observasi di website Santrimer.com, pada tanggal 10 Januari 2022, pukul 20.49 WIB

⁴⁷ Wawancara dengan Faishol Firdaus, Pimpinan Redaksi Santrimer.com, pada tanggal 02 Januari 2022 pukul 11.00 WIB.

⁴⁸ Hamdan, *Jurnalistik Dan Kebebasan Pers*, 48.

- 2) Media *online* Santrimenara.com menggunakan bahasa yang baik dan benar dengan gaya bahasa yang santun dan bijaksana dalam penulisan beritanya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberian materi penulisan berita kepada wartawan oleh redaksi sebelum terjun ke lapangan.⁴⁹ Sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surat Al-Isra' Ayat 23:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنََّّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ ۖ أَحْذَهُمَا أَوْ كِبَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia” (Q.S. Al-Isra’: 23).

- 3) Media *online* Santrimenara.com menerapkan jurnalisme khas santri, yaitu memberikan informasi dan berita konten dakwah Islam yang damai dan merujuk pada *ahlus sunnah wal jama’ah* dengan sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁵⁰ Sehingga isi konten yang dipublikasikan senantiasa berisi pendidikan dan penerangan yang bermanfaat. Sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surat Al ‘Imran Ayat 138:

هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta

⁴⁹ Wawancara dengan Ade Ahmad Ismail, Redaktur Santrimenara.com, pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 14.00 WIB.

⁵⁰ Wawancara dengan Ade Ahmad Ismail, Redaktur Santrimenara.com, pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 14.00 WIB.

pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa”
(Q.S. Al ‘Imran: 138).

- 4) Mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada Allah SWT. Media *online* Santrimenara.com sebagai media Islam menerapkan nilai-nilai Islam yang ditunjukkan dari konten atau berita yang bernuansa damai. Selain itu dalam prosesnya Sntrimenara.com mencari berita dengan menekankan adab dan tanggung jawab kepada media, profesi wartawan, diri sendiri dan tentu kepada Allah SWT. Sehingga hasil beritanya dapat dipercaya dan dibuktikan dari tidak adanya aduan dari masyarakat atau pun pelanggaran yang dilakukan sejauh ini.⁵¹ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surat Al-Ahzab Ayat 71:

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Artinya: “niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar” (Q.S. Al-Ahzab: 71).⁵²

- 5) Menginformasikan atau menyampaikan berita yang benar saja (tidak berbohong), juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta. Maka media *online* Santrimenara.com menyertakan sumber dengan jelas. Apabila bersumber dari narasumber maka mencantumkan identitas atau pun kutipan langsung dari narasumber tentunya sesuai kesepakatan atau persetujuan narasumber. Jika sumbernya dari buku atau kitab maka dijelaskan secara jelas dari mana

⁵¹ Wawancara dengan Faishol Firdaus, Pimpinan Redaksi Santrimenara.com, pada tanggal 02 Januari 2022 pukul 11.00 WIB.

⁵² Jailani, *Fiqh Jurnalistik Perspektif Syariat Islam Di Aceh* (Banda Aceh: SEARFIQH, 2017), 31–32.

sumbernya.⁵³ Hal ini sesuai dengan dengan firman Allah dalam Al Quran Surat Al- Hajj Ayat 30:⁵⁴

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمِ الْكُفْرُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ
وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْآنْعُمُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ
مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

Artinya: “Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dustai” (Q.S. Al-Hajj:30)

- 6) Media online Santrimenara.com dalam proses produksinya menghindari konten kriminal dan kontroversi serta yang mengandung unsur SARA berupa Tidak menghina, dan tidak menimbulkan kebencian pada kelompok tertentu.⁵⁵ Didasarkan pada firman Allah dalam Al Quran Surat Al-Hujurat Ayat 11:⁵⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ
وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan

⁵³ Wawancara dengan Muhammad Alvin Jauhari, Wartawan Santrimenara.com, pada tanggal 04 Januari 2022 pukul 09.00 WIB.

⁵⁴ Ahmad Qorib, dkk., *Jurnalistik Islam* (Guepedia, 2019), 38.

⁵⁵ Wawancara dengan Muhammad Alvin Jauhari, Wartawan Santrimenara.com, pada tanggal 04 Januari 2022 pukul 09.00 WIB.

⁵⁶ Ahmad Qorib, dkk., *Jurnalistik Islam* (Guepedia, 2019), 39.

kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Q.S. Al-Hujurat: 11).

- 7) Dalam menghindari prasangka buruk media *online* Santrimenara.com mengutamakan pemberitaan yang bersumber lebih dari satu narasumber serta kejelasan sumber lain seperti buku atau artikel dari media lain. Sehingga pemberitaan akan memiliki isi yang kuat dan tidak menyesatkan . Sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surat Al-Hujurat Ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al-Hujurat: 12).

- 8) Media *online* Santrimenara.com meneliti ulang kebenaran dari fakta sebelum dilakukan publikasi

(*check and recheck*). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya redaktur yang mengonfirmasi kembali berita yang ditulis oleh wartawan, baik isi maupun narasumber yang dicantumkan.⁵⁷ Hal ini sesuai pada firman Allah di dalam Al Quran Surat Al-Hujurat Ayat 6.⁵⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu*” (Q.S. Al-Hujurat: 6).

2. Analisis Sanksi Yang Diterapkan Media Online Santrimenara.com Bagi Yang Melanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS)

Pers erat kaitannya dengan sistem hukum. Pers dikatakan ideal ketika sistem hukum itu ada untuk mengawal pers tetap pada jalurnya. Ketika pers berjalan tanpa hukum sudah pasti semua yang dihasilkan pers akan memiliki tujuan terselubung yang bisa saja menimbulkan permusuhan kelompok, menyebarkan isu yang merugikan. Tanggung jawab pidana dalam delik pers merupakan salah satu dari aspek hukum pers. Delik pers ialah tiap-tiap pemberitaan atau tindakan menyebarkan pikiran dengan penerbitan lewat pers.⁵⁹ Delik pers dalam hal ini berkaitan dengan ketidakmampuan media atau wartawannya dalam menerapkan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS).

Setiap perusahaan atau media pers memiliki kewenangan dalam pemberian peraturan termasuk sanksi bagi seluruh

⁵⁷ Wawancara dengan Ade Ahmad Ismail, Redaktur Santrimenara.com, pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 14.00 WIB.

⁵⁸ Hamdan, *Jurnalistik Dan Kebebasan Pers*, 57.

⁵⁹ AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita Dan Feture Panduan Praktis Jurnalis Profesional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 232.

karyawan yang terlibat di dalamnya. Santrimenara.com sebagai media yang bergerak dalam jurnalistik *online* memiliki peraturan dan sanksi bagi semua yang terlibat melakukan pelanggaran dalam proses jurnalistik. Sanksi dan mekanisme penyelesaian pelanggaran Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) di Santrimenara.com yaitu, pemberian teguran, pemberian surat peringatan satu, dua dan tiga serta pemutusan hubungan kerja. Ketiga sanksi ini dijelaskan sebagai berikut:⁶⁰

a. Teguran

Teguran merupakan pemberian kritikan dari pihak media bagi wartawan yang melanggar agar wartawan menyadari apa yang dia lakukan yaitu tindakan yang tidak benar. Teguran ini diberikan untuk pelanggaran yang dapat di toleransi. Teguran dapat berupa teguran langsung, pesan grup ataupun telepon.

b. Surat Peringatan

Peringatan biasanya diberikan ketika wartawan sudah melakukan kesalahan yang berulang kali. Santrimenara.com tidak dapat melakukan pemutusan atau pemberhentian kerja kepada wartawannya secara sepihak. Santrimenara.com mempunyai peraturan yaitu pemberian surat peringatan 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) yang akan diberikan kepada wartawannya.

Surat peringatan 1 (satu) diberikan setelah adanya teguran, kemudian apabila dalam jangka waktu enam bulan melakukan kesalahan yang sama maka akan mendapatkan surat peringatan 2 (dua). Begitu pun untuk pemberian surat peringatan 3 diberikan setelah surat peringatan 2 (dua). Surat peringatan 3 (tiga) ini sekaligus berisi surat pemutusan kerja yang diberikan langsung oleh pimpinan Santrimenara.com yaitu direktur.

c. Pemutusan atau Pemberhentian Kerja

Pemutusan atau pemberhentian kerja adalah sanksi paling keras yang diberikan kepada wartawan atau yang melanggar aturan. Pemutusan kerja dilakukan dengan adil dan dengan alasan yang cukup. Media *online* Santrimenara.com belum pernah melakukan pemutusan kerja kepada wartawannya. Meski begitu media ini memiliki kewenangan tersendiri sebelum melakukan pemutusan kerja,

⁶⁰ Wawancara dengan Ade Ahmad Ismail, Redaktur Santrimenara.com, pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 14.00 WIB.

kewenangan tersebut berupa Setiap tindakan yang melanggar akan dilakukan mediasi sampai tahap perundingan untuk menemukan jalan keluar dengan melibatkan keputusan dari para kyai dan ulama besar pesantren TBS Kudus.⁶¹

Sehingga dalam hal ini, Kyai dan ulama pesantren TBS Kudus menjadi salah satu yang berperan sebagai *gatekeeper*. Tindakan pemutusan atau pemberhentian kerja juga dapat diberikan langsung kepada wartawan atau yang melanggar tanpa teguran dan peringatan. Hal tersebut berkenaan ketika wartawan melakukan pelanggaran dan tahu jika dia melanggar secara sengaja yang berakibat fatal baik untuk media Santrimenara.com, pembaca, bahkan menyeret perorangan atau kalangan tertentu.

3. Analisis Tindak Lanjut Dari Kesadaran Tentang Pentingnya Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) Oleh Wartawan Dan Redaksi Santrimenara.com

Pemberian Sanksi kepada pelanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) diatur di UU Pers dan kewenangan dari pihak perusahaan atau pun media yang bersangkutan. Selain sanksi juga media utamanya media *online* Santrimenara.com juga bertanggung jawab memberikan kesadaran pentingnya Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) oleh wartawan beserta redaksinya. Ketika wartawan media *online* telah melakukan pelanggaran, maka media wajib memberikan tindak lanjut kesadaran tentang pentingnya Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai langkah untuk menyadarkan wartawan atau yang melanggar agar tidak diulangi lagi. Namun kesadaran juga dapat diberikan sebelum adanya pelanggaran. Media *online* Santrimenara.com selama ini belum pernah menerima aduan terhadap pelanggaran dalam konteks pemberitaannya.

Dalam hal ini Santrimenara.com telah memberikan kegiatan dengan maksud sebagai tindak lanjut dari kesadaran pentingnya Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) guna mencegah adanya pelanggaran, yaitu sebagai berikut:

⁶¹ Wawancara dengan Faishol Firdaus, Pimpinan Redaksi Santrimenara.com, pada tanggal 02 Januari 2022 pukul 11.00 WIB.

a. Pemberian Materi Jurnalistik

Materi Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) diberikan kepada wartawan atau pun calon wartawan Santrimenara.com sebelum terjun ke lapangan.⁶² Materi ini berupa cara penulisan berita, wawancara dengan narasumber dan kode etik yang sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS), Undang Undang Pers No. 40 tahun 1999 serta Kode Etik Jurnalistik.

b. Pelatihan Jurnalistik

Pelatihan jurnalistik dilakukan minimal satu tahun sekali kepada wartawan Santrimenara.com, redaktur, pimpinan redaksi web master atau pun yang terlibat di dalamnya seperti para alumni santri TBS Kudus. Dalam pelatihan tersebut dengan mendatangkan para alumni yang sudah banyak berkecimpung di dunia jurnalistik. Serta terdapat pemberian motivasi dari para alumni kepada wartawan atau pun yang terlibat di media Santrimenara.com agar memberikan semangat jiwa kewartawanannya.⁶³

c. Ruang Diskusi

Memberikan ruang diskusi untuk mendiskusikan apa yang kurang dipahami atau pun masalah yang sedang dihadapi dalam proses kegiatan jurnalistik oleh wartawan atau siapa pun di dalam medianya. Diskusi bisa dilakukan dalam forum *chat group* atau pun bertemu langsung.

⁶² Wawancara dengan Ade Ahmad Ismail, Redaktur Santrimenara.com, pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 14.00 WIB.

⁶³ Wawancara dengan Faishol Firdaus, Pimpinan Redaksi Santrimenara.com, pada tanggal 02 Januari 2022 pukul 11.00 WIB.